

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem pemungutan pajak yang ideal dibangun di atas dua pilar. Yaitu administrasi pajak yang efektif dan efisien, dan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang peraturan pajak. Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien berarti fiskus mampu melaksanakan tugasnya dengan biaya minimal, namun menghasilkan penerimaan pajak yang optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang mengedepankan maksimalisasi hasil dari sumber daya yang terbatas. Efisiensi pemungutan pajak yang diukur dengan tingkat pencapaian target penerimaan pajak. Jika target tercapai, atau bahkan terlampaui, maka pemungutan pajak tersebut dianggap efisien (Rahayu, 2020).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak daerah yang potensi pendapatannya cukup besar dan signifikan. Pajak PBB-P2 ini memungut pajak atas penguasaan atau kepemilikan tanah dan /atau bangunan. Pengenaan ini didasarkan pada anggapan bahwa tanah dan/atau bangunan memberikan manfaat sosial dan pribadi bagi mereka yang mengelola atau memilikinya. Maka dari itu pemiliknya diharuskan membagi manfaat kepada negara/daerah. Sebelumnya, pajak PBB-P2 dikendalikan oleh pemerintah pusat, namun saat sekarang pajak ini dialihdayakan ke kantor yang diperintah untuk bertanggung jawab memegang hak atas pajak daerah. Oleh sebab itu, saat ini Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebagian besar telah dialihkan ke pemerintahan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang mengikuti strategi otonomi daerah dengan melibatkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Kabupaten Bandung memiliki entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola pajak dan retribusi daerah. Yaitu dikenal sebagai Dinas Badan Pendapatan Daerah. Tugas utama Dinas Badan Pendapatan Daerah adalah memungut berbagai pajak, retribusi dan pendapatan lainnya sebagai pendukung

pembiayaan berbagai program pemerintah daerah dan penyelenggaraan berbagai pelayanan publik di wilayah Kabupaten Bandung. Jenis Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Bandung diantaranya adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Pajak Daerah Kabupaten Bandung



(Sumber : Instagram BAPENDA, 2023)

Dinas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang membawahi bidang pajak II sebagai pengelola pajak daerah PBB - P2 memiliki bagian tugas, fungsi dan tata kerja atau tupoksi. Sehingga pelayanan dan penagihan pajak ditangani langsung oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Pemungutan pajak daerah merupakan pilihan yang paling memungkinkan bagi sektor pemerintah daerah dalam mengklaim kegiatan masyarakat yang berimplikasi pada ekonomi ketika masalah legal formal dipertimbangkan (Suparman et al., 2019). Baik Direktorat Jenderal Pajak, yang bertanggung jawab atas pajak pusat, maupun

pemerintah daerah, yang bertanggung jawab atas pajak daerah, dengan melakukan banyak cara untuk tujuan meningkatkan pemungutan pajak.

Sistem atau teknik pemungutan pajak harus diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti salah satu sistem pemungutan pajak daerah yaitu khususnya pajak PBB-P2. Pajak PBB-P2 dipungut menggunakan sistem *official assessment system*. *Official Assessment System* merupakan sistem penilaian objek pajak PBB-P2 yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah. “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) merupakan regulasi yang mengatur sistem perpajakan di tingkat daerah. Salah satu poin penting dalam UU PDRD adalah terkait dengan *Official Assessment Sistem* yang diatur dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 10 ayat (2)” . “Pasal 1 angka 11 UU PDRD adalah terkait dengan *Official Assessment System* sebagai sistem penilaian objek pajak yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah.”

Peraturan tersebut menegaskan bahwa *Official Assessment System* merupakan metode resmi yang digunakan dalam menilai objek pajak. “Pasal 10 ayat (2) UU PDRD menyatakan bahwa “Penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sistem *Official Assessment System*”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem tersebut merupakan salah satu opsi yang dapat digunakan dalam penilaian objek pajak. *Official Assessment System* bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan data objek pajak, serta untuk mempermudah proses pemungutan pajak. *Official Assessment System* merupakan sistem penilaian objek pajak yang resmi dan legal di Indonesia. Implementasi *Official Assessment System* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah.

Pemungutan pajak merupakan komponen penting dalam penegakan hukum untuk menangani wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan dan undang-undang perpajakan. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) mengatur bahwa tujuan utama pemungutan pajak adalah untuk menjamin wajib pajak memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Selain itu,

pemungutan pajak juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga sumber daya pemerintah yang berasal dari sektor perpajakan. Dibandingkan dengan jenis penerimaan pajak lainnya, kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) cukup besar, namun penerimaan terhadap Pendapatan Pajak Daerah masih kurang.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2019-2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	100.000.000.000,00	110.294.209.287,00	110,29
2020	85.000.000.000,00	96.464.116.046,00	113,49
2021	105.000.000.000,00	121.889.847.936,00	116,09
2022	183.890.706.500,00	144.081.032.203,00	78,35
2023	187.000.000.000,00	130.152.309.933,00	69,60

Sumber : Data Sekunder LRA BAPENDA (data diolah,2023)

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) antara tahun 2019 hingga 2021 secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, pandemi Covid-19 berdampak pada pencapaian PBB-P2 secara keseluruhan pada tahun 2020. “ Pemberlakuan “Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 mengatur tentang pemberian insentif pajak daerah bagi wajib pajak daerah.”

Peraturan ini bertujuan agar masyarakat dapat memitigasi dan mengelola utang pajaknya pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, kenyataannya peraturan tersebut menyebabkan penurunan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sehingga mengakibatkan defisit sebesar Rp.20.788.671.401,00 pada tahun anggaran 2019. Pada tahun 2021, penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp.117.874.244.666,00, setara dengan 112,26 persen dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.105.000.000.000,00. Pencapaian ini didukung oleh adanya potensi baru, seperti peningkatan jumlah wajib pajak baru, peningkatan ketetapan terendah dari Rp.10.000,00 menjadi Rp.20.000,00, serta

pemberlakuan insentif dan sanksi administratif yang berdampak pada realisasi. Akibatnya, terjadi peningkatan realisasi. Akibatnya, terjadi peningkatan realisasi sebesar Rp.28.461.781,54.

Pada tahun 2022, total penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terkumpul sebesar Rp.140.951.212.867,00 atau 80,59 persen dari target yang ditetapkan. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pelimpahan PBB-P2 yang kurang tepat di KPP Pratama, tidak adanya petugas penilai yang proporsional, rendahnya kepatuhan wajib pajak, dan tidak adanya penyerahan objek pajak perorangan. Pada tahun 2023, realisasi PBB-P2 belum melampaui target akibat tunggakan wajib pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat pemungutan PBB-P2 yang optimal karena faktor-faktor seperti ketidakpatuhan wajib pajak, data yang tidak akurat, proses yang tidak efisien dan mekanisme penegakan hukum yang terbatas.

Selanjutnya, Pendapatan Pajak Daerah menunjukkan bagaimana suatu daerah dapat mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan, khususnya melalui pajak daerah. Di bawah ini adalah realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 31 Desember 2019-2023.

Tabel 1.2
UNIVERSITAS SUNAN NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019-2023

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	462.176.000.000,00	525.068.992.918,00	113,61
2020	417.274.037.623,00	491.763.517.018,00	117,85
2021	510.575.000.000,00	561.660.204.490,00	110,01
2022	690.995.000.000,00	680.549.043.678,00	98,49
2023	733.030.319.370,00	656.595.362.676,00	89,57

Sumber : Data Sekunder LRA BAPENDA (data diolah,2023)

Jumlah dan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Hal ini menjadi faktor krusial dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar daerah dapat mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan dan pemungutan PBB-P2, penting untuk menilai efektivitas proses pemungutannya. Sebab penerapan *Official Assessment System* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan PBB-P2 di Indonesia. Menurut Halim (2004), perspektif Steers mengartikan efektivitas sebagai sejauh mana tujuan yang telah ditentukan berhasil dicapai. Efektivitas adalah kerangka teoritis yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keselarasan antara hasil yang dihasilkan dan pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk menganalisis kontribusi pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dapat dilakukan dengan melihat pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah, ditunjukkan dalam analisis di bawah ini :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak PBB - P2}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria yang mengelompokkan iuran pajak ke dalam enam klasifikasi tersendiri, sebagaimana terlihat pada gambar kriteria tabel di bawah ini.


Gambar 1.2
Tingkat Persentase Kontribusi Pajak

Persentase Kontribusi	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10 % - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10 - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50 %	Sangat Baik

Sumber : (Tim Litbang Depdagri)

Gambar 1.3

Grafik Kontribusi PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah



Sumber : Data diolah peneliti, 2023

Gambar 1.3 diatas menunjukkan pemungutan pajak PBB-P2 Kabupaten Bandung dari tahun 2019 sampai tahun 2023 kontribusinya belum maksimal, Karena BAPENDA Kabupaten Bandung masih menghadapi berbagai kendala, yang menjadi faktor penghambat pencapaian target pajak daerah. Permasalahan yang dihadapi meliputi beberapa aspek yaitu, pengawasan dan pembinaan teknis aparatur dinas Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di lapangan belum maksimal. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan masih rendah. Pelayanan pemungutan pajak daerah belum optimal, begitu juga dengan pengawasan dan pengendalian pemungutannya. Basis data potensi pajak daerah memerlukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkesinambungan. Sistem pemungutan pajak daerah belum efektif, dan penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan belum optimal. Aspek regulasi perpajakan belum sepenuhnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penagihan aktif kepada wajib pajak yang menunggak belum optimal. Pelimpahan PBB-P2 dari kantor pajak pratama tidak akurat, belum ada petugas penilai pajak yang proporsional, dan penyampaian objek pajak individual belum dilakukan. Data permasalahan yang

ada menunjukkan bahwa sistem perpajakan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan perpajakan. Pengelolaan perpajakan yang baik akan menghasilkan peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.

Maka dari itu berdasarkan fakta-fakta yang ada penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PBB-P2 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA KANTOR BAPENDA KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh sistem pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh pendataan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung
3. Seberapa besar pengaruh pendaftaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung
4. Seberapa besar pengaruh pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendataan wajib pajak, terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendaftaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.

1.3 Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian mengenai pengaruh sistem pemungutan PBB-P2 terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur di bidang perpajakan dan administrasi publik.

2. Secara Praktis

1. Bagi penulis

Temuan penelitian ini memberikan contoh implementasi praktis dari mata kuliah yang diperoleh sebagai mahasiswa Administrasi Publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Studi ini berfungsi sebagai penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sepanjang tahun akademik.

2. Bagi instansi terkait.

Hasil kajian tersebut berpotensi memberikan wawasan yang signifikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung, khususnya terkait dengan Pelayanan BAPENDA.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan mendorong kepatuhan pajak.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel. Variabel pertama adalah variabel independen (X), yang merupakan variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel bebas adalah Sistem Pemungutan PBB-P2. Variabel kedua adalah variabel dependen (Y), yang merupakan variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikat adalah Penerimaan Pajak Daerah.

Grand Theory, pada penelitian ini yaitu Administrasi Publik; *Middle Theory*; yaitu Keuangan Negara, serta *Applied Theory*, yaitu Administrasi Perpajakan khususnya sistem pemungutan pajak dan penerimaan pajak daerah. *Applied Theory*, dalam penelitian ini yaitu berdasar pada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).


Pajak ini bertujuan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah. Subjek pajak dan wajib pajak untuk PBB-P2 adalah individu atau entitas hukum yang memiliki hak atas tanah dan/ atau mendapatkan manfaat dari bangunan tersebut. Dengan demikian, pajak ini menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung berbagai inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sehubungan dengan Sistem Pemungutan Pajak sesuai dengan , aturan yang mengatur pajak daerah antara lain ialah “Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (*Official Assessment*) antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.”

Dalam Sistem *Official Assessment* , besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak ditentukan oleh otoritas pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Misalnya, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Penentuan NJOP ini merupakan langkah awal dalam menghitung kewajiban pajak atas PBB-P2. Oleh karena itu, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB-P2 diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun bersifat pasif, bukan berarti tidak ada inisiatif sama sekali dari wajib pajak dalam penerapan sistem *official assessment*. Pada tahap awal, wajib pajak dapat berinisiatif mendaftarkan objek pajaknya. Setelah pendaftaran, wajib pajak hanya perlu menunggu surat pemberitahuan pajak

terutang dari otoritas pajak terkait. Berdasarkan sistem *Official Assessment*, pemungutan pajak oleh administrasi perpajakan dimulai dengan beberapa langkah: (1) mendata wajib pajak, (2) mendaftarkan wajib pajak, dan (3) mengirimkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada wajib pajak menjelang akhir tahun pajak sebelum menetapkan jumlah pajak.

Dan untuk mencapai kriteria penerimaan pajak daerah menurut (Hutagulung, 2020) terdapat hal yang harus dipenuhi dalam pemungutan pajak yakni harus memenuhi segi (1) penghasilan, (2) keadilan, (3) efisiensi, (4) implementasi, (5) sesuai sebagai pendapatan daerah. Tentu saja, tidak mungkin semua kriteria tersebut dapat dipenuhi sepenuhnya oleh suatu sistem pajak daerah. Namun, kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih baik. Dengan adanya teori tersebut bertujuan untuk mengetahui besarnya Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak PBB-P2 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor BAPENDA Kabupaten Bandung Tahun 2019-2023". Dengan skema kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.4
Kerangka Pemikiran



Sumber : Data diolah peneliti, 2023

1.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menduga dan mengutamakan hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh dari sistem pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_a : Terdapat pengaruh dari sistem pemungutan PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_0 : Tidak terdapat pengaruh dari dimensi pendataan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_a : Terdapat pengaruh dari dimensi pendataan wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_0 : Tidak terdapat pengaruh dari dimensi pendaftaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_a : Terdapat pengaruh dari dimensi pendaftaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_0 : Tidak terdapat pengaruh dari dimensi pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.
- H_a : Terdapat pengaruh dari dimensi pengiriman surat pemberitahuan pajak terutang terhadap penerimaan pajak daerah pada kantor BAPENDA Kabupaten Bandung.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Lailimufaroh (2018)	Pengaruh Implementasi Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui layanan SAMSAT di Kantor Bersama SAMSAT Makassar berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan tingkat signifikansi 0,0007 (< dari 0,05) Dan nilai t hitung 2,825 (> dari t tabel 0,021).	Persamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Variabel X yang sama yakni Sistem Pemungutan Pajak Dan menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif	Perbedaan dalam Penelitian ini adalah Fokus penelitian penulis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan , Variabel Y yang berbeda serta perbedaan lokasi penelitian
2.	Rispia Putri (2019)	Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak pada Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemungutan pajak reklame di Kota Bandung terhadap penerimaan pajak memiliki pengaruh yang cukup tinggi. Dengan hasil t hitung	Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti pengaruh pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak. Dan menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif	Perbedaan Nya yaitu fokus penelitian penulis yaitu Pajak Bumi dan Bangunan sedangkan peneliti terdahulu Pajak Reklame

			<p>sebesar 3,940, 3,084 dan 2,871 > t tabel 2,034 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Serta memiliki signifikansi $0,001 < 0,05$, $0,004 < 0,05$, $0,007 < 0,05$,</p>		
3.	(Afifudin et al., 2019)	<p>Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan pajak terhadap Tingkat Penerimaan Pajak</p>	<p>Secara bersama-sama sistem pemungutan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Secara parsial sistem pemungutan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan. Secara parsial pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini yaitu meneliti pengaruh pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak. Dan menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif</p>	<p>Perbedaan yaitu pada fokus penelitian penulis ialah <i>Official Assessment System</i>, sedangkan peneliti terdahulu <i>Self Assessment System</i></p>

			Pratama Pasuruan. Secara parsial penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan.		
4.	Rahayu, (2021)	Pengaruh Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Penerimaan Pajak di Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan (PBB-P2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak.	Persamaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian penulis dan peneliti adalah Pajak Bumi dan Banguna Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) dan Variabel terikat nya sama yaitu penerimaan pajak.Serta menggunakan metode yang sama yaitu kuantitatif	Perbedaan penelitian ini yaitu tempat penelitian , dan aspek yang diteliti penulis adalah sistem pemungutan pajaknya sedangkan peneliti sebelumnya tentang intensifikasi
5.	(Cynthia Bella Pranata et al., 2023)	Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak,Dan Pemahaman Akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan,dan pemahaman akuntansi meningkatkan kepatuhan wajib	Persamaan penelitian ini yaitu terdapat salah satu variabel yang sama dengan penulis yakni Sistem Pemungutan Pajak	Perbedaan penelitian yaitu fokus penelitian ini berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Banjarmasin Tengah	pajak.Namun, Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rendahnya tingkat sanksi pajak tidak meningkatkan kepatuhan secara signifikan.	Dan penelitian ini sama menggunakan metode kuantitatif	pajak, dengan mempertimbangkan sistem pemungutan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak,dan pemahaman akuntansi.
--	--	--	--	--	---

